



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 62 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI TENAGA KONTRAK MUSIMAN

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Musiman menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun, maka Tenaga Kontrak Musiman yang tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena faktor usia dimaksud perlu diberikan kompensasi berupa Penghargaan Purna Tugas ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a, maka perlu menetapkan pemberian Penghargaan Turna Tugas bagi Tenaga Kontrak Musiman dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Republik Indonesia ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI TENAGA KONTRAK MUSIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- b. Kepala Badan Kepegawaian adalah Kepala Badan Kepegawaian kabupaten Gresik ;
- c. Kepala Satuan kerja adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Gresik tempat Tenaga Kontrak Musiman menjalankan tugas ;

- d. Penghargaan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Tenaga Kontrak Musiman yang purna tugas dan selama pengabdian menunjukkan kinerja yang baik tidak diangkat sebagai CPNS;
- e. Purna Tugas adalah berakhirnya masa pengabdian tenaga;
- f. Tenaga Kontrak Musiman adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Setiap Tenaga Kontrak Musiman yang purna tugas dan tidak diangkat sebagai CPNS berhak mendapatkan penghargaan sebesar 5 (lima) kali gaji yang diberikan pada bulan berikutnya setelah purna tugas.

Pasal 3

- (1) Permohonan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kontrak Musiman yang purna tugas ditujukan kepada Bupati Gresik melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik ;
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas diajukan oleh Kepala Satuan Kerja minimal 3 (tiga) bulan sebelum memasuki Purna Tugas ;
- (3) Persyaratan pemberian penghargaan dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Kontrak Kerja Pertama dan terakhir yang dilegalisir ;
 - b. Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

BAB III

P E N U T U P**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan Purna Tugas bagi Tenaga Kontrak Musiman dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten**

Gresik

Tgl, 28 Desember 2007

**No:
2797**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM